



**PUTUSAN**

Nomor 812 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDREAS;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/13 Juli 1970;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BSD Giri Loka I, Blok L, Nomor 8, RT.004,  
RW.001, Kelurahan Lengkong Wetan,  
Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan;  
Atau Jalan Bhineka IV Nomor 10, Cawang,  
Jakarta Timur;  
Atau Perumahan Ingenia, Blok B/12 Nomor  
16, Serpong, Tangerang Selatan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 812 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;  
(sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 Februari 2017 atas nama ANDREAS (Asli);
  - 2). 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tanggal 27 April 2015 atas nama ANDREAS (Asli);
  - 3). 1 (satu) buah Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 7 tanggal 02 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris atas nama SIGIT SISWANTO, S.H. (Asli);
  - 4). 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kesepakatan antara ANDREAS dan SURYANI ELYS S. tanggal 24 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris atas nama MOHAMAD HIKMAT, S.H. (Asli);Dikembalikan kepada saksi BINUR NAPITUPULU;
- 5). 1 (satu) buah Surat Somasi untuk ANDREAS dari Kuasa Hukum SURYANI ELYS S. tanggal 13 April 2017 (tanda terima);
- 6). 1 (satu) buah Surat Somasi untuk Notaris SIGIT SISWANTO, S.H. dari Kuasa Hukum SURYANI ELYS S. tanggal 13 April 2017 (tanda terima);
- 7). 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Tinggal No. 151/A50/H56/05/13 tanggal 16 Mei 2013 antara SURYANI ELYS S. dan ANDREAS;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 2 (dua) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Pertama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke PT. ALCO HOLCIM tanggal 16 Mei 2013;
- 9). 4 (empat) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Kedua sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke PT. ALCO HOLCIM tanggal 12 September 2013;
- 10). 2 (dua) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Ketiga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke PT. ALCO HOLCIM tanggal 11 Oktober 2013;
- 11). 3 (tiga) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Keempat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke PT. ALCO HOLCIM tanggal 17 Desember 2013;
- 12). 2 (dua) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Tambahan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke PT. ALCO HOLCIM tanggal 13 September 2013;
- 13). 2 (dua) lembar Bukti transfer dari SURYANI ELYS S., kepada ANDREAS sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) melalui Bank BNI tanggal 23 Juni 2016;
- 14). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 21 November 2014;
- 15). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2014;
- 16). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 23 September 2014;
- 17). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2014;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2015;
- 19). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2015;
- 20). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2015;
- 21). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 20 November 2015;
- 22). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2015;
- 23). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 21 September 2015;
- 24). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2015;
- 25). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 22 Juli 2015;
- 26). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2015;
- 27). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2015;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 21 April 2015;
- 29). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 20 Maret 2015;
- 30). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2015;
- 31). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2016;
- 32). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 22 April 2016;
- 33). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 19 April 2016;
- 34). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 26 April 2016;
- 35). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 22 Maret 2016;
- 36). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 19 Februari 2016;
- 37). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2016;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank BNI tanggal 23 Oktober 2014;
- 39). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp54.520.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) melalui Bank BNI tanggal 22 Desember 2014;
- 40). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2015;
- 41). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada PT. ALCO HOLCIM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2015;
- 42). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp53.955.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2015;
- 43). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari BINUR kepada ANDREAS sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 03 Februari 2017;
- 44). 1 (satu) bendel bukti Screenshot antara BINUR dengan ANDREAS;
- 45). 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama PT. ALCO HOLCIM;  
Dikembalikan kepada saksi BINUR NAPITUPULU;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 3 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Andreas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 45 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 3 Februari 2020;  
dikembalikan kepada saksi BINUR NAPITUPULU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 112/PID/2020/PT DKI tanggal 7 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 3 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN Jkt Pst, tanggal 27 Mei 2020;

Membaca memori kasasi tanggal 18 Mei 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2020, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Nomor 32/Akta.Pid/2019/PN Jkt Pst tanggal 27 Mei 2020. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik asli sertifikat SHM Nomor 3348 milik SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK yang telah dibaliknama atas nama Terdakwa padahal Terdakwa hanya dititipi sertifikat sebagai jaminan hutang dimana dalam kesepakatan awal yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK almarhum pinjaman tersebut untuk biaya merenovasi rumah milik SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK (almarhumah);
- Bahwa bermula dan Suryani Elys Nurdedia Simanjuntak (almarhumah) kekurangan uang untuk biaya renovasi, lalu menyuruh Terdakwa mencarikan pinjaman untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. setelah Terdakwa mengajukan kepada beberapa Bank tapi ditolak, yang kemudian dilakukan pinjaman kepada Bank atas nama perusahaan Terdakwa PT. ALCO HOLCIM dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3384 atas nama SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK dan dengan syarat Sertifikat hanya dititipkan tidak untuk dibalik nama kepada siapapun dan jumlah pinjaman hanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, akan tetapi kenyataannya Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menggunakan jaminan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat milik SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK (almarhumah) dan saksi BINUR NAPITUPULU yang tidak sesuai dengan kesepakatan, adalah sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa akan dipakai untuk kepentingan perusahaan Terdakwa;

- Lalu Terdakwa membuat Akta Pengikatan Untuk Jual-Beli dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa yang seolah-olah antara Terdakwa dengan SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK (almarhumah) telah terjadi jual-beli rumah dan tanah dan membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK menjadi atas nama Terdakwa. Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi BINUR NAPITUPULU dan SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK (almarhumah) mengenai jumlah kredit yang diajukan dan tidak menjelaskan kalau sebenarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK akan dibalik nama keatas nama Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pembayaran cicilan Terdakwa kepada Bank macet dan sebagai jaminan rumah tersebut dalam proses lelang;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi BINUR NAPITUPULU dan SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK (almarhumah) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama SURYANI ELYS NURDELIA SIMANJUNTAK yang saat ini ada di Kantor Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih Jakarta Pusat sebagai jaminan kredit Terdakwa atas nama PT. ALCO HOLCIM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mengalami kredit macet;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ANDREAS** tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 812 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)